



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR:180.182/436/KEP/11/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN KELOMPOK KERJA
PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA
RUANG KAWASAN PERKOTAAN MUNTILAN DAN SEKITARNYA, KAWASAN
PERKOTAAN TEGALREJO DAN SEKITARNYA DAN KAWASAN PERKOTAAN
SECANG-GRABAG DAN SEKITARNYA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang, salah satu kegiatan dalam penyusunan kerangka acuan kerja pada tahapan persiapan dalam proses penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dengan pembentukan tim penyusun;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang, pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk penyusunan RTRW dan RDTR kabupaten/kota yang diintegrasikan dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang, tim penyusunan Rencana Tata Ruang dan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Detail Tata Ruang dan Kelompok Kerja Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Muntilan dan Sekitarnya, Kawasan Perkotaan Tegalrejo dan Sekitarnya, dan Kawasan Perkotaan Secang-Grabag dan Sekitarnya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
10. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 137);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P/69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Subtansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 391);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Detail Tata Ruang dan Kelompok Kerja Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kelompok Kerja Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Muntilan dan Sekitarnya, Kawasan Perkotaan Tegalrejo dan Sekitarnya, dan Kawasan Perkotaan Secang-Grabag dan Sekitarnya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyusun Rencana Detail Tata Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - melaksanakan integrasi pembuatan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang.
- KETIGA : Kelompok Kerja Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - melaksanakan konsultasi publik Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Muntilan dan sekitarnya, Kawasan Perkotaan Tegalrejo dan sekitarnya, dan Kawasan Perkotaan Secang-Grabag dan sekitarnya;
 - menjamin kualitas dan pendokumentasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Muntilan dan sekitarnya, Kawasan Perkotaan Tegalrejo dan sekitarnya, dan Kawasan Perkotaan Secang-Grabag dan sekitarnya;
 - melakukan validasi terhadap dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Muntilan dan sekitarnya, Kawasan Perkotaan Tegalrejo dan sekitarnya, dan Kawasan Perkotaan Secang-Grabag dan sekitarnya; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugas kegiatan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Muntilan dan sekitarnya, Kawasan Perkotaan Tegalrejo dan sekitarnya, dan Kawasan Perkotaan Secang-Grabag dan sekitarnya kepada Bupati mulai dari perencanaan, monitoring dan evaluasi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Rencana Detail Tata Ruang dan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 24 September 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR : 180.182/436/KEP/11/2025
 TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN KELOMPOK KERJA PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MUNTILAN DAN SEKITARNYA, KAWASAN PERKOTAAN TEGALREJO DAN SEKITARNYA, DAN KAWASAN PERKOTAAN SECANG-GRABAG DAN SEKITARNYA

TIM PENYUSUN RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PERKOTAAN MUNTILAN DAN SEKITARNYA, KAWASAN PERKOTAAN TEGALREJO DAN SEKITARNYA,
 DAN KAWASAN PERKOTAAN SECANG-GRABAG DAN SEKITARNYA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	GRENGSENG PAMUJI	Bupati	Pengarah I	1. Apabila terjadi mutasi jabatan, pejabat yang baru secara langsung menggantikan kedudukan dalam tim dimaksud 2. Dalam pembahasan dapat mewakilkan pejabat dibawahnya
2.	H. SAHID. S.H.	Wakil Bupati	Pengarah II	
3.	Drs. ADI WARYANTO	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab I	
4.	NANDA CAHYADI PRIBADI, A.P., M.Si.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Penanggung Jawab II	
5.	DAVID RUDIYANTO, S.T., M.T.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua	
6.	SARIFUDIN, S.H.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Wakil Ketua	
7.	ADANG ATFAN L., S.T., M.T.	Kabid Penataan Ruang dan Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris	
8.	Ir. ROMZA ERNAWAN	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota	

1	2	3	4	5
9.	M. TAUFIQ HIDAYAT YAHYA, S.STP., M.Si	Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dan Satu Pintu	Anggota	
10.	LABBAIKA NUGROHO, S.STP, M.M.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	Anggota	
11.	KUNTA HENDRADATA, S.Sos., M.M.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Anggota	
12.	MULYANTO, S.H, M.H.	Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga	Anggota	
13.	JONI INDARTO, A.P., M.Si.	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan	Anggota	
14.	EDI WASONO, S.H.	Plt. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM	Anggota	
15.	IMAM BASORI,S.Sos., M.Si.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota	
16.	EDI WASONO, S.H.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota	
17.	A. YANI, S.H.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang	Anggota	
18.	RATNA YULIANTY, S.H., M.H.	Kepala Bagian Hukum	Anggota	
19.	Drs. TITO LISTIANTO, M.M.	Camat Muntilan	Anggota	
20.	BUDI RIYANTO, S.Sos.	Camat Srumbung	Anggota	
21.	MOCH FAUZI YANUAR MAULUDI, S. STP. M.Acc.	Camat Ngluwar	Anggota	
22.	WIHARYANTO, S.H., M.M.	Camat Salam	Anggota	
23.	YUSUF ARI WIBOWO, S. STP., M.Si	Plt. Camat Tegalrejo	Anggota	
24.	IKA AJENG SILIH BARUNI, S.STP., M.M.	Camat Ngablak	Anggota	
25.	EDI PURNOMO, S.H.	Camat Windusari	Anggota	

1	2	3	4	5
26.	BUDI RIYANTO, S.Sos.	Plt. Camat Secang	Anggota	
27.	SRI UTARI, S.Pd., M.M.	Camat Grabag	Anggota	
28.	RAHMAT PAMBUDI, S.STP., M.M.	Camat Pakis	Anggota	
29.	GAYUHANI DA, S.T., M.URP.	Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
30.	NUROCHMAH HIDAYATI, S.H., M. Eng.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum	Anggota	
31.	ARIF BUDI WIBOWO, S.Pi., M.Si.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada DLH	Anggota	
32.	DONY FAISAL ABRORY, S.T.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada DLH	Anggota	
33.	INUN SETYANI, S.T., M.Ling.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada DLH	Anggota	
34.	GUNAWAN SUSANTO, S.T.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama pada DLH	Anggota	
35.	FARIFA DURRI ADESTYA, S.T.	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama pada DLH	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR : 180.182/436/KEP/11/2025
 TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN KELOMPOK KERJA PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MUNTILAN DAN SEKITARNYA, KAWASAN PERKOTAAN TEGALREJO DAN SEKITARNYA, DAN KAWASAN PERKOTAAN SECANG-GRABAG DAN SEKITARNYA

KELOMPOK KERJA PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MUNTILAN DAN SEKITARNYA, KAWASAN PERKOTAAN TEGALREJO
 DAN SEKITARNYA, DAN KAWASAN PERKOTAAN SECANG-GRABAG DAN SEKITARNYA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	GRENGSENG PAMUJI	Bupati	Pengarah I	1. Apabila terjadi mutasi jabatan, pejabat yang baru secara langsung menggantikan kedudukan dalam Kelompok Kerja dimaksud. 2. Dalam pembahasan dapat mewakilkan pejabat dibawahnya
2.	H. SAHID. S.H.	Wakil Bupati	Pengarah II	
3.	Drs. ADI WARYANTO	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab I	
4.	NANDA CAHYADI PRIBADI, A.P., M.Si.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Penanggung Jawab II	
5.	SARIFUDIN, S.H.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Ketua	
6.	DAVID RUDIYANTO, S.T., M.T.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Wakil Ketua	
7.	DARMAWAN JOKO SUSILO, S.H.	Kabid Pengkajian Dampak dan Penuaan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris	

1	2	3	4	5
8.	LONO HARTANTO, S.T., M.Eng	Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
9.	USWATUN WULANDARI, S.Psi, M.Pd	Kabid Pengurangan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
10.	JONI BUDI HERMANTO, S.I.Pem., M.M.	Kabid Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Kearifan Lokal Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
11.	RATNANINGSIH., S.ST., M.T.	Kepala UPTD Laboratorium pada DLH	Anggota	
12.	IMANUEL ADHI KURNIA, S.T.	Kepala UPTD Pengelolaan Sampah pada DLH	Anggota	
13.	ARIF BUDI WIBOWO, S.Pi., M.Si	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada DLH	Anggota	
14.	DONY FAISAL ABRORY, S.T.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada DLH	Anggota	
15.	ADANG ATFAN LUDHANTONO, S.T., M.T.	Kabid Penataan Ruang dan Pertanahan pada DPUPR	Anggota	
16.	TEGUH HARDIYONO, S.T.	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD	Anggota	
17.	ARIF MUTOHAR, S.T., M.T.	Kabid Angkutan Jalan pada Dishub	Anggota	
18.	BUDI RIYANTO, S.Sos.	Camat Srumbung	Anggota	
19.	SUJOKO, S.Pd	Kasie Kurikulum dan Penjaminan Mutu pada Disdikbud	Anggota	
20.	BAMBANG JATMIKA, S.Si., M.Eng.	Kasubag Program pada DLH	Anggota	
21.	LUKMAN HERU DIANTORO, A.Md. Kes.	Sanitarian pada Dinas Kesehatan	Anggota	

1	2	3	4	5
22.	TRI HANDAYANI, S.P., M.Ec Dev	Analisis Perdagangan Ahli Muda pada Disdagkop dan UKM	Anggota	
23.	IRAWAN SETIA BUDI, S.T., M.T.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda dan Litbangda	Anggota	
24.	WAHYU TRI PALUPI, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum	Anggota	
25.	PAULINA GRESSYA KINAYANG, S.Pt.	Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama pada Dispeterikan	Anggota	
26.	AMAR SIDIQ, S.T.	Penelaah Teknis Kebijakan pada DPRKP	Anggota	
27.	NURUL LATIFAH, S.I.P.	Penelaah Teknis Kebijakan pada DPMPTSP	Anggota	
28.	PUJIANTO, S.E., M.Ag.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda pada Disperinnaker	Anggota	
29.	SRI NENENSIH, S.Pd.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Muntilan	Anggota	
30.	NUR KHAYATI, S.E.	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Ngluwar	Anggota	
31.	HARJONO, S.T., M.M.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Salam	Anggota	
32.	NUR HIDAYATI, S.Sos.	Kepala Seksi PMD pada Kecamatan Tegalrejo	Anggota	
33.	EDI KUSTANTO	Staf Trantib pada Kecamatan Windusari	Anggota	
34.	RARIN OKTOVANI, S.A.P.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Ngablak	Anggota	
35.	SULARKO, S.H.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Secang		

1	2	3	4	5
36.	MUCHAMAD MAS'UD	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Grabag		
37.	ZAENAL FUAD, S.ST., M.T.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Pakis		
38.	GAYUHANI DA, S.T., URP.	Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
39.	INUN SETYANI, S.T., M.Ling.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada DLH		
40.	GUNAWAN SUSANTO, S.T.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama pada DLH		
41.	FARIFA DURRI ADESTYA, S.T.	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama pada DLH		

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003